



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo


Standar Pelayanan atas pendampingan program RTLH

No. SK :

Persyaratan

1. Data terkait program RTLH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang membidangi RTLH bersurat kepada Kecamatan perihal permintaan Data Penerima Bantuan RTLH
2. Kecamatan meneruskan informasi permintaan Data Penerima Bantuan RTLH kepada Desa
3. Desa mendata Masyarakat yang berhak menerima bantuan RTLH dan mengirimkan data tersebut ke Kecamatan
4. Kecamatan menerima dan merekap Data Penerima Bantuan Sosial dari desa dan meneruskannya ke DPKP selaku Dinas yang membidangi Bantuan RTLH
5. DPKP yang membidangi Bantuan RTLH menyalurkan Dana Bantuan RTLH kepada Masyarakat yg berhak dengan didampingi dan disaksikan oleh Kecamatan dan Desa.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Kecamatan siap memfasilitasi Penyaluran Dana Bantuan RTLH dengan memberikan informasi secara cepat dan tepat waktu terkait Dana Bantuan RTLH.

Biaya / Tarif



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Penyaluran Dana Bantuan RTLH

Pengaduan Layanan

Petugas Pengaduan :

FAHMI MUBAROK

(HP/WA : 087-861-630-346)